



# PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

## PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR

(Keputusan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/SR.140/4/2008, tanggal 3 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

### Menimbang:

- bahwa beberapa negara menyatakan keinginan untuk mengimpor pestisida yang terdaftar di Indonesia dengan persyaratan tertentu;
- bahwa terhadap 3 (tiga) pestisida telah diajukan permohonan pendaftaran dan telah dievaluasi dan dinilai memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pestisida khusus ekspor;
- bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu mendaftar pestisida untuk ekspor;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

### Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 235/Kompes/2008 tanggal 19 Maret 2008;

### MEMUTUSKAN :

### Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR.

### Pasal 1

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida. 3 (tiga) permohonan ulang izin tetap pestisida untuk ekspor seperti tercantum pada kolom 2 diberikan izin tetap dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 4, nomor pendaftaran seperti tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak dikeluarkan Keputusan ini.
- Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran, yang mengandung bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- Pendaftaran ulang pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus diajukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 2

Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib:

- a. menjamin mutu pestisida, sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran;
- b. menjamin wadah, pembungkus dan label pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida dan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
- c. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan ekspor pestisidanya kepada Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi.

## Pasal 3

Untuk keperluan tertentu berdasarkan permintaan pengimpor, Menteri Pertanian dapat mempertimbangkan perubahan nama, wadah dan label pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

## Pasal 4

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dicabut apabila:

- a. pestisida yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan data dan keterangan dalam permohonan pendaftaran;

- b. pestisida yang bersangkutan terbukti memiliki potensi yang membahayakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang sebelumnya belum diketahui;
- c. pestisida yang bersangkutan diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri, dan atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemegang pendaftaran tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor pestisidanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 273/Kpts/SR.140/4/2008

No	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Bentuk formulasi	Nama Pemegang pendaftaran	Nomor pendaftaran
1.	PESTISIDA EKSPOR PENDAFTARAN ULANG BAYGON 0,2 MC d-aletrin: 0,2%	Padatan Lingkar	PT Johnson Home Hygiene Products	RI. 161/3-2008/T/E
2.	BAYGON 0,3 MC d-aletrin: 0,3%	Padatan Lingkar	PT Johnson Home Hygiene Products	RI. 160/3-2008/T/E
3.	FUMAKILLA VAPE 0,20 MC d-aletrin: 0,20%	Padatan Lingkar	PT Fumakilla Indonesia	RI. 82/3-2008/T/E

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2008  
MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

( Y )

**PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF  
BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM  
RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI  
SUATU KEMITRAAN EKONOMI**

(Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 43/M-IND/PER/7/2008, tanggal 1 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka kemitraan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
- b. bahwa berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement dan Operational Procedures Rule 4, Rule 5, Rule 6*, diatur mengenai *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS);
- c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kemitraan ekonomi dimaksud, perlu ditetapkan kelompok industri yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 Nomor 22, TLN RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeaan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership* (Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 (**BN No. 7250 hal. 2B-13B**) tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-010/2006 (**BN No. 7456 hal. 2B**) tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-011/2007 (**BN No. 7579 hal. 1B-3B**);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT  
MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER  
SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA  
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG  
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pengguna (*User*) adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (USDFS) yang telah mendapat Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Kelompok Industri adalah Kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS.
3. Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dibuat di dalam negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 untuk keperluan produksi bagi industri pengguna.
4. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Center*) adalah perusahaan yang termasuk dalam KBLI 28920.

5. Surat Keterangan Verifikasi Industri adalah hasil verifikasi terhadap industri yang mengajukan permohonan fasilitas USDFS, yang diterbitkan oleh Surveyor dan telah ditanda-sahkan oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuknya.
6. Surveyor adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jenis industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005.
8. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS atas impor bahan baku terdiri dari:
  - a. Industri manufaktur, yang hanya mencakup industri sebagai berikut:
    1. industri kendaraan bermotor dan komponennya (*automotive, motorcycles, and components thereof*);
    2. industri elektrik dan elektronika serta komponennya (*electrical and electronic appliances*);
    3. industri alat berat dan mesin konstruksi (*construction machineries and heavy equipments*); atau
    4. industri peralatan energi (*petroleum, gas, and electric power*);
  - b. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Centre*) yang hanya melakukan kegiatan manufaktur sebagai berikut:
    1. pemotongan (*cutting/shearing*);
    2. penghalusan permukaan (*grinding*);
    3. pembentukan (*drawing*) besi dan baja; dan atau
    4. proses pengerjaan akhir (*finishing*).
- (2) Fasilitas USDFS oleh *Steel Service Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kontrak kerja.

#### Pasal 3

Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Apabila terdapat perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap fasilitas USDFS yang telah ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap Industri Pengguna (*User*) yang memanfaatkan fasilitas USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan Verifikasi Industri oleh Surveyor.

- (2) Hasil verifikasi kemampuan memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perindustrian cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (3) Biaya verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada perusahaan yang melapor.

#### Pasal 6

Industri Pengguna (*User*) sebagaimana dalam Pasal 2 dalam mengajukan permohonan fasilitas USDFS wajib memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri yang telah ditanda-sahkan oleh Menteri Perindustrian.

#### Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilimpahkan kepada Direktur Industri Logam.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, kewenangan berada pada Direktur Industri Mesin.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, kewenangan berada pada Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka.
- (4) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Menteri.

#### Pasal 8

Ketentuan teknis dan tata cara Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.

#### Pasal 9

Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2008  
MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
ttd.  
FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 17

**KELOMPOK INDUSTRI MANUFAKTUR YANG DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS  
BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU (USDFS)**

I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih penumpang atau barang, seperti:	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	
2.	34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus: container, caravan, dan mobil tanki, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	
3.	34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti: motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.	
4.	35911 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Tidak termasuk industri kendaraan bermotor roda tiga seperti: bemo, a side-car, dan sejenisnya.
5.	35912 Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, antara lain seperti motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	Tidak termasuk industri komponen kendaraan bermotor roda tiga.
6.	31900 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirene, klakson, alarm bel, dan sebagainya), dan seterusnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	

II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	29302 industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misal oven, micro-wave oven, cookers, hot-plates, toaster, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam sub golongan 2926.	Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun bukan keperluan rumah tangga, tidak termasuk dalam kelompok ini.
2.	32300 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman, suara, dan gambar, dan sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape-recorder, video-recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.	

III. Kelompok Industri Alat Berat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	29240 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti : alat pengangkat dan pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir; memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, buldozer dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.  Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam sub golongan 2921.	Kelompok ini tidak mencakup seluruh uraian KBLI 29240 namun hanya mencakup pembuatan mesin-mesin seperti: buldozer, wheel loader, excavator motorgrader, dump-truck, road-roller, dan forklift.  Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.

IV. Kelompok Industri Penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut:

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	29111 Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar pembakaran dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	
2.	31102 Industri mesin pembangkit listrik.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti : generator arus bolak balik, generator arus searah, generator set, stator, commutator dan rotary converter.	
3.	31103 Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer).	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya seperti: transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.	
4.	31201 Industri panel listrik dan switch gear.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	
5.	28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya, termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat jenis alat penghasil uap gas lainnya termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan pesawat uap seperti; steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	
6.	45226 Industri bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas.	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, termasuk bangunan dan transmisi penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), reservoir minyak/gas, jaringan penyaluran dan tangki minyak/gas.	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

FAHMI IDRIS

( Mi )

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT**  
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008,  
tanggal 6 Februari 2008)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh RS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas diperlukan Suatu Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) kesehatan (LN RI Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (**BN No. 7249 hal. 3B-10B**) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LN RI Tahun 2005 Nomor 48, TLN Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (**BN No. 7335 hal. 14B-16B dst**) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 (**BN No. 7339 hal. 13B-18B**) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LN RI Tahun 2005 Nomor 150, TLN Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749a/Menkes/SK/Per/XII/ 1989 tentang Rekam Medis/Medical Record;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

K e s a t u :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT.

K e d u a :

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

K e t i g a :

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.

K e e m p a t :

Setiap Rumah Sakit agar menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

K e l i m a :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2008  
MENTERI KESEHATAN RI,  
ttd.  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

( Y )

**PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**  
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.01/2007 tanggal 31 Januari 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (KMK 450/2003);
2. bahwa guna meningkatkan kepastian hukum dan mempertegas persyaratan untuk memiliki ijin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak perlu dilakukan penggantian terhadap KMK 450/2003;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (**BN No. 6755 hal. 15B-22B dst**) tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak ;
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PM.1/2006 tentang Uraian Jabatan Sekretariat Pengadilan Pajak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN  
UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak mengenai pemberian izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
3. Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat ijin menjadi kuasa hukum dari Ketua dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.
4. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.
5. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
6. Undang-undang Pengadilan Pajak adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
PERMOHONAN SURAT KUASA HUKUM  
Pasal 2

- (1) Untuk dapat menjadi kuasa hukum orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Memiliki ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak;
  3. Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak;
  4. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
  5. Berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
  6. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang; dan
  7. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan, dan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
  1. Daftar riwayat hidup dengan mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  3. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
  4. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  5. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  6. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang; dan
  7. Pas Photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d dibuktikan dengan melampirkan:
  1. Fotokopi Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;

2. Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku yang telah dilegalisir untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak, dan atau
  3. Fotokopi Sertifikat Diploma III (tiga) pajak/kepabeanan dan cukai/akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa yang telah dilegalisir.
- (5) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilampirkan sebagai persyaratan dalam penyampaian permohonan untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4).

### BAB III

#### PENELITIAN, PENILAIAN DAN PUTUSAN PERMOHONAN IJIN KUASA HUKUM

##### Bagian Pertama

##### Tugas dan Fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak

###### Pasal 3

- (1) Sekretariat Pengadilan Pajak meneliti kelengkapan dan melakukan penilaian dokumen permohonan untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sekretaris Pengadilan Pajak menyampaikan kepada Ketua terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap dan melampirkan Rancangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi Ketua Pengadilan Pajak

###### Pasal 4

- (1) Berdasarkan penelitian dan penilaian Ketua terhadap hasil penelitian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Ketua memberi keputusan terhadap permohonan sebagaimana dalam Pasal 2.
- (2) Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan permohonan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetujui oleh Ketua, persetujuan Ketua dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dan tidak disetujui oleh Ketua, jawaban dilakukan secara tertulis melalui surat Ketua kepada orang perseorangan sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### BAB IV

#### IZIN KUASA HUKUM

##### Bagian Pertama

##### Tenggang Waktu Berlakunya Izin Kuasa Hukum

###### Pasal 5

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 6

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku pada semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

#### Bagian Kedua

##### Bentuk, Isi Dan Ukuran

##### Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum

###### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Sekretariat Pengadilan Pajak menindaklanjuti dengan memproses pembuatan Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum untuk ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu masa berlaku Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak sama dengan jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bentuk, Format, isi, dan ukuran Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum diterbitkan dengan 2 macam ciri, yaitu:
  1. Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna kuning.
  2. Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna hijau.
- (5) Masing-masing warna garis tepi Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan latar belakang pendidikan dan atau keahlian orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal tersebut disesuaikan dengan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal tersebut berpengetahuan yang luas dan mempunyai keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, tidak termasuk dibidang kepabeanan dan cukai, namun termasuk dibidang pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal tersebut berpengetahuan yang luas dan mempunyai keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai.

#### Bagian Ketiga

##### Hak dan Kewajiban Kuasa Hukum

###### Pasal 8

- (1) Orang perseorangan yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli yang masih berlaku adalah kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
- (2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang masih berlaku berhak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

- (3) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mentaati dan atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak, Ketua dapat mencabut Keputusan Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dimiliki oleh kuasa hukum dimaksud.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.

#### Pasal 10

Dalam hal Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dicabut sebelum sampai dengan jangka waktu masa berlakunya habis, maka Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 tidak berlaku sejak tanggal penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.

### BAB V

#### PERPANJANGAN IJIN KUASA HUKUM

##### Bagian Pertama

##### Prosedur dan Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

#### Pasal 11

- (1) Orang perseorangan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum dan Keputusan Ketua Pengadilan tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sebelum berakhir jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan perpanjangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua dengan melampirkan :
1. Daftar riwayat hidup yang terbaru yang formulirnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
  2. Asli Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku;
  3. Asli Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir yang berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  5. Pasfoto terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  6. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir; dan
  7. Asli SKKB dari POLRI atau Instansi yang berwenang yang terbaru.

- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta cara memperoleh Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum mengikuti prosedur yang sama dengan permohonan baru untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh jawaban keputusan dari Ketua sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh jawaban keputusan dari Ketua sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum terlewati, maka orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan tersebut belum menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

#### Bagian Kedua

##### Persetujuan dan Penolakan

##### Permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Hukum

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui oleh Ketua, persetujuan Ketua dilakukan dengan penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai perpanjangan izin kuasa hukum.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditolak dan tidak disetujui oleh Ketua, jawaban dilakukan secara tertulis melalui surat Ketua kepada orang perseorangan sebagai pemohon perpanjangan ijin kuasa hukum.

#### Bagian Ketiga

##### Jangka Waktu Perpanjangan Izin Kuasa Hukum dan kartu Tanda Pengenal

#### Pasal 13

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 14

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku pada semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretariat Pengadilan Pajak menindaklanjuti dengan memproses pembuatan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum untuk ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu masa berlaku perpanjangan Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak sama dengan jangka waktu masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

- (3) Bentuk, format, isi, ukuran, macam, dan identitas perpanjangan Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7).

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Kuasa Hukum  
Pasal 16

- (1) Orang perseorangan yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli yang masih berlaku adalah kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
- (2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang masih berlaku berhak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.
- (3) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mentaati dan atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak, Ketua dapat mencabut Keputusan Pengadilan Pajak mengenai perpanjangan izin kuasa hukum yang masih berlaku yang dimiliki oleh kuasa hukum dimaksud.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.

Pasal 18

Dalam hal Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan, maka Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dimilikinya tidak berlaku sejak tanggal penetapan dan atau pemberlakuan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum dimohonkan setelah berakhirnya jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum, permohonan dimaksud dinyatakan sebagai permohonan baru untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.
- (2) Persyaratan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan melengkapi dokumen permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal orang perseorangan yang mengajukan permohonan termasuk permohonan perpanjangan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menyampaikan beberapa asli dokumen yang sah yang dimilikinya kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikarenakan hilang, terbakar, atau sebab-sebab lainnya yang tidak disengaja/tidak dikehendaki, permohonan untuk menjadi kuasa hukum dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak, orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuktikan dan menyampaikan asli surat keterangan dari POLRI dan atau instansi yang berwenang sebagai surat keterangan pengganti asli dokumen tersebut kepada Pengadilan Pajak.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum dan Kartu Tanda Pengenal, yang masih berlaku yang berlandaskan pada KMK 450/2003, masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut.
2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diperpanjang.
3. Apabila Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diperpanjang, orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan dimaksud harus mengajukan permohonan baru untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
4. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus melengkapi persyaratan permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (KMK 450/2003) (*BN No. 6982 hal. 9B-10B*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2007  
Menteri Keuangan,  
ttd.  
Sri Mulyani Indrawati

Formulir  
Permohonan  
Baru

Kepada :  
Yth. Ketua Pengadilan Pajak  
Gedung D Lantai V Departemen Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Warganegara : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
No. Kartu Tanda Penduduk : .....  
Alamat Rumah dan Nomor Telp : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

Dengan ini mengajukan permohonan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar riwayat hidup/peghalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
3. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ;
5. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
6. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang;
7. Pas Photo teraklur pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
8. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 4, yaitu:
  - a. Fotokopi Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
  - b. Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku yang telah dilegalisir untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak ; dan atau
  - c. Fotokopi Sertifikat Diploma III (tiga) pajak/kepabeanaan dan cukai/akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa yang telah dilegalisir.

Demikian disampaikan agar Bapak maklum

.....  
Pemohon,  
(.....)

FORMULIR  
DAFTAR  
RIWAYAT  
HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat rumah : .....  
Nomor Kartu Tanda Penduduk WNI : .....  
Pendidikan Formal (cantumkan tahun lulus dan nama pendidikannya) :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....  
6. ....  
Pendidikan Konsultan Pajak : .....  
Pendidikan brevet/PPJK (Cantumkan jenis brevet/sertifikat, nomor, bulan dan tahun, serta lembaga yang menerbitkan brevet/sertifikat) : .....  
Pekerjaan : .....  
Pengalaman Kerja : .....

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya/kami buat dengan sebenarnya dan akan saya/kami pertanggungjawabkan apabila diperlukan.


.....  
(.....)

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

9 cm

5.5 cm

Tampak Depan  
Kartu Tanda  
Pengenal




Garis Tepi Kartu

Kode Huruf Abjad (A,B, a  
dicantumkan didalam ling  
d disesuaikan dengan Brevet  
yang dimilikinya

9 cm

5,5

Tampak  
Belakang Kartu



Garis Tepi Kayu

**Keterangan Gambar Kartu Tanda Pengenal (Kartu) :**

Pas photo	: Ukuran 2 X 3 cm (hitam putih atau berwarna).
Warna tulisan pada kartu	: warna hitam.
Alamat	: Sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP pemohon
Keputusan Nomor	:
Berlaku sampai dengan	:
Warna garis tepi kartu	: 1. Kuning; atau 2. Hijau
Warna kuning garis tepi kartu	: Menunjukkan identitas pemilik Kartu Tanda Pengenal kuasa Hukum yang berlatar belakang pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, tidak termasuk dibidang kepabeanan dan cukai, namun termasuk di bidang pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Warna hijau garis tepi kartu	: Menunjukkan identitas pemilik Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang berlatar belakang pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai
Ukuran kartu	: Panjang 9 (sembilan) cm x lebar 5,5 (lima koma lima) cm
Jenis kertas kartu	: Kertas karton tebal
Logo/lambang	: Logo/lambang Pengadilan Pajak hanya tergambar ditengah permukaan Kartu Tanda Pengenal (tidak tergambar pada belakang Kartu Tanda Pengenal)
Warna logo/lambang	: 1. Warna kuning untuk Kartu Tanda Pengenal yang garis tepi Pengadilan Pajak nyaberwarna kuning ; atau 2. Warna hijau untuk Kartu Tanda Pengenal yang garis tepinya berwarna hijau

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran IV

Formulir Permohonan Perpanjangan
--

Kepada :  
Yth. Ketua Pengadilan Pajak  
Gedung D Lantai V Departemen Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: .....
Tempat/tanggal lahir	: .....
Warganegara	: .....
Pendidikan Terakhir	: .....
No. Kartu Tanda Penduduk	: .....
Alamat Rumah dan Nomor Telp	: .....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: .....

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum atas Pengadilan Pajak Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup ;
2. Asli Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang terakhir ;
3. Asli Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
5. Pasfoto terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
6. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir, dan
7. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan agar Bapak maklum.

.....  
Pemohon,  
(.....)

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

(—)

**PENETAPAN NILAI KEKAYAAN NEGARA BERUPA ASET PROPERTI YANG BERASAL  
DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL YANG DIKELOLA OLEH  
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

(Keputusan Menteri Keuangan No. 116/KMK.06/2008, tanggal 19 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara telah diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) (Persero);
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan Negara kepada PT PPA (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Nilai Kekayaan Negara sebagai penyesuaian Nilai Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2 Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan PT PPA (Persero);
- d. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu melakukan pemeliharaan, pengamanan, peningkatan nilai, penilaian kekayaan Negara yang didasarkan kepada hasil penilaian yang dilakukan penilai independen;
- e. bahwa dalam rangka penilaian oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PT PPA (Persero) telah menunjuk PT Penilai Arta Sedaya, PT Dian Andilta Utama, PT Satyatama Graha Tara, PT Wilson Properti Advisindo dan PT Ujatek Baru selaku penilai independen yang hasilnya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur PT PPA (Persero) Nomor: S-108/PPA/DU/0108 tanggal 22 Januari 2008, Nomor: S-1083/PPA/DU/0408 tanggal 29 April 2008, dan Nomor: 1242/PPA/DU/0508 tanggal 07 Mei 2008;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Berupa Aset Properti Yang Berasal dari BPPN Yang Dikelola oleh PT PPA (Persero).

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 (*BN No. 6282 hal. 13B-16B dst*) tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (LN RI Tahun 1999 Nomor 30, TLN RI Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (*BN No. 6625 hal. 11B-12B*) (LN RI Tahun 2001 Nomor 71, TLN RI Nomor 4102);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 (*BN No. 7028 hal. 10B-11B*) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (LN RI Tahun 2004 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (*BN No. 7360 hal. 11B-14B dst*) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN RI Tahun 2006 Nomor 20);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 (*BN No. 7028 hal. 7B-8B*) tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (*BN No. 7296 hal. 1B*);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 (*BN No. 7364 hal. 17B-20B*) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 2006;
2. Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 antara Menteri Keuangan dengan PT PPA (Persero) berikut perubahan-perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENJUALAN KEKAYAAN NEGARA BERUPA ASET PROPERTI YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) YANG DIKELOLA OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

P E R T A M A :

1. Menetapkan harga dasar penjualan kekayaan Negara yang berasal dari BPPN berupa aset properti yang dikelola oleh PT PPA (Persero) dengan menggunakan nilai tertinggi dari dua nilai yaitu nilai pasar sebagaimana hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Untuk aset properti yang memiliki NJOP kurang dari atau sama dengan Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) ditetapkan harga dasar penjualannya sebesar NJOP.

K E D U A :

Hasil penilaian independen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA angka 1 adalah Nilai Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

K E T I G A :

Menetapkan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menggunakan NJOP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang berlaku untuk tahun yang sama dengan saat diterbitkan pengumuman penjualan aset properti.

K E E M P A T :

PT PPA (Persero) wajib melakukan penelitian dan pengecekan NJOP sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebelum dilakukan penjualan aset properti.

K E L I M A :

PT PPA (Persero) memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan penggunaannya dalam penjualan aset properti kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

K E E N A M :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
 (Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, tanggal 4 April 2008)  
 [ Sambungan dari Business News No. 7700 hal. 15B - 22B ]

**Pasal 36**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar:
  - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

**Bagian Ketiga**

**Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

**Pasal 37**

- Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
  - b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
  - c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

**Pasal 38**

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
  - b. KK; dan
  - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

**Pasal 39**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
  - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
  - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

## Pasal 40

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.

## Pasal 41

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## Pasal 42

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## Pasal 43

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
  - a. Paspor;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## Pasal 44

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## Bagian Keempat

## Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

## Pasal 45

- Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :
- a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar; dan
  - d. Komunitas terpencil.